



# PROCEEDING AICIS XIV

## Buku 2

**Subtema:  
Islamic Jurisprudence in Resolving  
Contemporary Problems**

**Editor:  
Muhammad Zain  
Mukhammad Ilyasin  
Mustakim**



Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI  
dengan STAIN Samarinda







# PROCEEDING AICIS XIV

## Buku 2

**Subtema: Islamic Jurisprudence in Resolving  
Contemporary Problems**

**Editor:  
Muhammad Zain  
Mukhammad Ilyasin  
Mustakim**



**Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI  
dengan STAIN Samarinda**



Copyright 2014 by Annual International Conference on Islamic Studies XIV

All rights reserved. Not part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, otherwise, without the prior permission in writing of the Annual International Conference on Islamic Studies.

International Standard Book Number: 978-602-7774-41-4  
978-602-7774-39-1 (Jilid Lengkap)

Editor. Proceeding Annual International Conference on Islamic Studies AICIS) XIV. STAIN Samarinda, 2014  
Muhammad Zain  
Mukhammad Ilyasin  
Mustakim

## Sekapur Sirih Panitia Pelaksana

*Annual International Conference on Islamic Studies* dulu disebut ACIS, *Annual Conference on Islamic Studies*. Sejak tahun 2012 di Surabaya ACIS menjadi konferensi tahunan yang berskala internasional. Konferensi ini dimaksudkan sebagai mimbar akademik bagi peminat kajian keislaman dari berbagai mazhab pemikiran, pendekatan, ragam dan lokus kajian Islam di Indonesia. Selain itu, AICIS juga menjadi barometer perkembangan kajian Islam di Indonesia.

Dari tahun ke tahun, AICIS membahas tema utama sesuai dengan kecenderungan kajian Islam Indonesia pada kurun waktu tertentu, sehingga tema-tema AICIS cukup variatif. Sebagai contoh tahun 2011 membahas tema: “Merangkai Mozaik Islam dalam Ruang Publik untuk Membangun Karakter Bangsa”. Tahun 2010 mengkaji topik: *Re-inventing Indonesian Islam* (Menemukan Kembali Jati Diri Islam Indonesia/Nusantara). Tahun 2009 mengusung tema: Merumuskan Kembali Kajian Keislaman di Indonesia. Tahun 2008 mengusung tema: Penguatan Peran PTAI dlm Meningkatkan Daya Saing Bangsa. Tahun 2007 membahas: Kontribusi ilmu-ilmu Keislaman dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Kemanusiaan Pada Milenium Ketiga. Tahun 2006 mengkaji: Relasi Kajian Islam dan Science dalam Merespon Tantangan Lokal dan Global. Tahun 2005 membahas tema: *Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia*. Demikian seterusnya.

Tahun 2013, DIKTIS Kementerian Agama RI bekerjasama dengan IAIN Mataram, Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan AICIS yang ke-13. AICIS ke-13 mengusung tema: “*Paradigma Unik Kajian Keislaman Indonesia: Menuju Kebangkitan Peradaban Islam*” (*Distinctive Paradigm of Indonesian Islamic Studies: Towards Renaissance of Islamic Civilization*).

Tahun 2014, AICIS dilaksanakan di Balikpapan dengan kerja sama STAIN/IAIN Samarinda, tanggal 21 sampai 24 Nopember 2014. AICIS kali ini sangat meriah dan dihadiri oleh 1.600-an peserta dan undangan. Terdapat 1.006 paper yang mendaftar secara *on line*. Dari proses seleksi dan total makalah yang diundang untuk presentasi sebanyak 375, termasuk 200 makalah dalam kategori *poster session*. *Poster session* baru kali ini diselenggarakan. Sesi poster, para presenter membawa poster sendiri dengan ukuran tertentu yang memuat temuan dan hasil penelitiannya. Mereka difasilitasi oleh panitia dalam ruangan tersendiri dan terpisah dengan sesi paralel dan pleno. Para pengunjung dan sesama presenter saling berdebat dan membicarakan *current issues* riset mereka. Mereka bertukar pikiran, dan berdiskusi serta membangun *intellectual networking*.

Ke depan, kita mengharapkan AICIS dapat mencontoh AAR (*American Academy of Religion*) yang setiap tahunnya mengadakan seminar internasional yang dihadiri sampai 10.000-an peserta dari seluruh dunia. Mereka datang sendiri, mendaftar sendiri, dan mempresentasikan paper dan temuan terbarunya dalam bidang yang digelutinya. Atau seperti MESA (*Middle East Studies Association*) sebagai wadah dan ajang pertemuan para sarjana, dan pakar studi kawasan terutama Timur Tengah. MESA ini memiliki keanggotaan lebih 2.700-an sarjana dan pakar. Paper yang telah dipresentasi pada forum ini akan dipromosi untuk diterbitkan pada *the International Journal of Middle East Studies*.

AICIS ini ibarat “panggung akademik” yang telah disediakan Kementerian Agama RI. Kualitas, hasil dan *performance* panggung bergantung kepada pemilik tradisi kajian keislaman Indonesia, para dosen, pakar dan peneliti di PTKI. Mari kita berfokus membesarkan AICIS dengan terus menerus menyempurnakannya serta menggunakan momentum AICIS untuk kemajuan PTKI. Agar dokumen AICIS dapat dikenang dan menjadi bahan kajian, panitia berupaya untuk mencetak *proceeding* AICIS pada setiap *event*-nya.

Akhirnya, kami menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan yang ada. Sesungguhnya, kami sudah berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik. Kami sadar, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Selaku panitia, kami terhibur dengan sebuah kalimat bijak “...*ketika engkau menginginkan sesuatu tetapi belum tercapai, itu berarti Tuhan sedang memberitahumu, bahwa engkau harus bekerja lebih keras lagi*”. Salam AICIS.

Jakarta, November 2014  
Panitia Pelaksana,

**Dr. Muhammad Zain, M.Ag**  
**Dr. Mukhammad Ilyasin, MA**

# Pengantar

## Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A

Assalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuh

Salah satu kekayaan bangsa Indonesia adalah Kajian Keislaman khas Nusantara yang sudah berlangsung sejak lama. Proses pemaknaan terhadap ajaran Islam pada masa lalu berlangsung di dunia pesantren. Di sini, kajian keislaman dipahami sebagai wilayah yang berhadapan dengan masalah dunia, yaitu *ad-din* dalam pengertian akhirat. Proses kedua adalah pemahaman ajaran Islam pada masa-masa awal pendirian perguruan tinggi keislaman. Masa ini berlangsung beberapa waktu pasca kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini, orientasi pembelajaran keislaman masih berkisar kepada wilayah akherat, namun sudah menggunakan logika kritis. Proses ketiga adalah era mulai digagasnya konversi IAIN dan STAIN menjadi UIN. Ini terjadi pada awal tahun 2000.

Munculnya pemikiran untuk mendirikan universitas keislaman negeri menandai meluaskan wilayah kajian keislaman, yang semula berkuat kepada wilayah abstrak filosofis berkembang menjadi kritis-humanis. Kajian keislaman mulai melibatkan teori-teori ilmu social dan diupayakan menyentuh kepada problem masyarakat kontemporer. Dalam konteks inilah, tema *Annual International Conference on Islamic Studies* atau AICIS ke-14 tahun 2014 ini menjadi penting untuk dibicarakan.

AICIS atau Konferensi Tahunan Kajian Islam dimaksudkan sebagai *event* tahunan untuk mempresentasikan, mengevaluasi, sekaligus menjadi tolok ukur derap laju perkembangan ilmu-ilmu keislaman di Indonesia. Di sini, para peminat kajian keislaman sebisa mungkin mengupayakan agar ilmu keislaman yang dikembangkan Perguruan Tinggi Keislaman Islam semakin menyentuh problem dan tantangan masyarakat Indonesia dewasa ini yang semakin beragam.

Atas pertimbangan inilah *tema AICIS ke-14 Tahun 2014 ini adalah “Merespon Tantangan Masyarakat Multikultural: Kontribusi Kajian Islam Indonesia” (Responding the Challenges of Multicultural Societies: The Contribution of Indonesian Islamic Studies)*.

Ada perkembangan menarik. Dari tahun ke tahun, peminat konferensi kajian keislaman kelas dunia yang diselenggarakan Kementerian Agama RI ini menyedot minat masyarakat akademisi dan pemerhati kajian Islam dunia. Mereka yang mengirimkan *paper* untuk mengikuti seleksi panitia terus meningkat.

Ada banyak hal yang bisa diperoleh dari forum konferensi ini, selain memaparkan dan mendengarkan temuan-temuan penting dari setiap *paper* yang dipresentasikan para pembicara dan ada juga yang disosialisasikan dalam bentuk poster. Forum tahunan ini juga menjadi semacam forum pertemuan antar pimpinan perguruan tinggi Islam, ajang untuk membangun relasi di bidang dunia akademik oleh para sarjana, ilmuwan dan intelektual dari berbagai bidang.

Dalam penyelenggaraan AICIS XIV kali ini, sebanyak lebih kurang 1.000 *paper* yang masuk ke panitia. Berdasarkan hasil seleksi tim sebanyak 160 *paper* yang memenuhi syarat dan diundang untuk mempresentasikan karyanya dalam forum AICIS XIV di Balikpapan. Disamping itu sebanyak 200 *paper* diundang sebagai poster session untuk menyemarakkan AICIS dan memberikan apresiasi terhadap karya mereka.

Sebagai penghargaan dan apresiasi yang tinggi terhadap hasil kajian dan karya para pembicara AICIS XIV, seluruh materi/makalah, baik sesi pleno maupun sesi paralel, Diktis membuat Proceeding dalam bentuk buku yang berisi sejumlah kumpulan materi/makalah yang dipresentasikan dalam forum AICIS XIV, dengan harapan agar bisa memberikan nilai tambah terutama bagi para penulis dan presenter, disamping juga sebagai laporan dokumentasi tentunya.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam pembuatan Proceeding AICIS XIV ini, semoga memberikan manfaat yang besar bagi semua kalangan.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Jakarta, Desember 2014

Direktur Diktis,

**Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A.**



# Sambutan

## Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, atas hidayah dan inayah-Nya AICIS ke-14 bisa diselenggarakan dengan lancar, tertib dan sesuai harapan. Shalawat dan do'a kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, karena teladan dan pandangan serta berkat perjuangan beliau beserta sahabat dan keluarganya, sehingga Islam masih jaya hingga dewasa ini.

AICIS XIV di Balikpapan dilaksanakan bekerjasama antara Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan STAIN Samarinda yang sebentar lagi akan diresmikan sebagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. AICIS kali ini adalah perhelatan yang ke-14. AICIS adalah festival akademik yang prestisius di Kementerian Agama. Halmana, pada forum ini para guru besar, dosen, peneliti dan pemerhati kajian Islam berkumpul, berdiskusi yang berskala internasional. Mereka datang dan mempresentasikan *current issues* dan temuan-temuan ilmiyahnya sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.

Dari tahun ke tahun, AICIS semakin diminati. Hal ini dapat dilihat dari jumlah paper yang masuk pada panitia penyelenggara terus meningkat, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dalam catatan panitia, acara AICIS dihadiri sedikitnya 1.601 (seribu enam ratus satu) peserta, partisipan, tamu undangan dan pembicara AICIS. Jumlah paper yang masuk *via on line* adalah 1.000 artikel. Terdapat 580 artikel yang memenuhi syarat administratif untuk diseleksi. Dan hasil seleksi tim penilai sebanyak 160 presenter yang diundang dalam kategori *parallel session*, dan 200 orang sebagai *poster presentation*. Total paper yang dipresentasikan sebanyak 375 (ditambah dengan sesi pleno dan *teleconference*). *Teleconference* diadakan sebagai pertanda bahwa jarak bukanlah suatu kendala untuk berbagi ide, gagasan dan pengalaman. *The world is flat*. Dunia sudah datar.

Islam yang terbentang dari Maroko sampai Merauke, dari Amerika Serikat sampai Eropa—menurut John L. Esposito--sedang berada di persimpangan jalan besar sebagaimana juga agama-agama besar lainnya dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat. Islam seharusnya sebagai solusi alternatif bagi tatanan dunia global, jika ditilik dari mayoritas Islam yang sedang mengembangkan demokrasi, hak asasi manusia, sikap saling menghormati, saling bekerjasama antar komunitas beriman untuk membangun *a strong civil society*.

Demikian pula halnya dengan Islam Nusantara mestinya menjadi *center of excellence* dan kiblat dunia. Karena pergumulan Islam Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Pengalaman Islam Indonesia yang menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi adalah *compatible* menjadi *branding* untuk dikenalkan kepada masyarakat dunia.

AICIS ke-14 ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan 'Prakarsa Balikpapan 2014'. Prasasti yang bertajuk "Merangkai mozaik keragaman budaya, suku, ras dan agama sebagai pilar NKRI untuk meneguhkan Islam Indonesia sebagai kiblat kajian keislaman dunia". Prakarsa Balikpapan ini ditandatangani oleh Menteri Agama, Gubernur Kalimantan Timur, para perwakilan (pimpinan) perguruan tinggi agama Islam dari berbagai kawasan di Indonesia, dan tokoh adat.

Sebagai rasa syukur atas penyelenggaraan AICIS XIV ini dan untuk mendokumentasikan hasil-hasil kajian dan paper/makalah para presenter baik makalah sesi pleno maupun sesi paralel, Ditjen Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memandang perlu untuk membuat Proceeding AICIS XIV.

Untuk itu kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih, atas terbitnya proceeding ini. Semoga buku sederhana ini akan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan kajian keislaman Indonesia khususnya dan masyarakat luas umumnya.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Jakarta, Desember 2014

Direktur Jenderal,

**Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A**

# Sambutan Menteri Agama RI Pada Pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies XIV

Tanggal 21 November 2014 di Balikpapan

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Yth Wakil Gubernur Kalimantan Timur,

Yth Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur,

Yth Bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur;

Yth Para Pejabat Kementerian Agama

Yth Para Pimpinan Perguruan Tinggi Islam,

Yth Para Direktur Sekolah Pascasarjana se-Indonesia

Yth Para Profesor, Guru Besar, tokoh agama/masyarakat

Yth Para Pembicara dari dalam dan luar negeri

Yth Para peneliti, nara sumber *parallel* dan *poster presentation*.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan 'inayah-Nyalah, sehingga kita dapat menghadiri dan menyelenggarakan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-14, di Balikpapan. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan umat manusia sampai akhir zaman.

## **Saudara-saudara hadirin yang berbahagia,**

Saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* sebagai pertemuan ilmiah berskala internasional di Tanah Air kita. Saya ikut bangga kegiatan AICIS kali ini, selain dihadiri oleh para pembicara dari dalam negeri, juga hadir pembicara tamu dari luar negeri, seperti dari Maroko, Mesir, Inggris, Netherlands, Qatar, Amerika, Australia, dan negeri serumpun Malaysia.

Sejalan dengan tema “Merespon Tantangan Masyarakat Multikultural, Kontribusi Kajian Islam Indonesia”, tidak berlebihan jika saya menyatakan bahwa dinamika masyarakat Indonesia dan tatanan global dengan segala problematikanya dewasa ini menantikan peran para ilmuwan dan cendekiawan muslim sebagai pembawa misi Islam yang mencerahkan peradaban. Dalam konteks ini studi Islam harus dilihat lebih luas sebagai unsur yang harus tampil memberi makna terhadap pembangunan karakter dan turut memberi arah bagi revolusi mental bangsa Indonesia.

Pada setiap sesi *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* yang diadakan dari tahun ke tahun, meski dengan tema yang berbeda, namun selalu menunjukkan betapa studi Islam mengalami perkembangan yang mengesankan di negara kita, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang menjunjung tinggi prinsip toleransi dalam hubungan antarumat beragama. Perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara telah memberi pengalaman berharga tentang pentingnya toleransi sebagai simpul perekat masyarakat multikultural di negara kita. Peran kaum terpelajar dan golongan intelektual tidak dapat dipungkiri sebagai *avangarde* rekayasa perubahan masyarakat di dunia yang multikultural.

Toleransi dan multikulturalisme bukan berarti melepaskan akidah agama dan menanggalkan identitas sebagai penganut agama tertentu, demi persamaan dan kebersamaan. Akan tetapi toleransi dan multikulturalisme, perlu dipahami sebagai sikap positif dan apresiatif dalam memandang dan memperlakukan golongan lain yang berbeda dengan kita. Dalam ungkapan lain, toleransi adalah saling memberi untuk... ayat (1) ayat (2).

### **Saudara-saudara hadirin yang berbahagia,**

Islam di Indonesia adalah kekuatan pendorong demokrasi. Islam yang *compatible* dengan demokrasi, dengan merujuk pada pengalaman Indonesia, memberi harapan baru bagi tatanan perdamaian global. Harapan dunia bahkan kini tertuju kepada Islam Indonesia sebagai model dan referensi dunia dalam membangun demokrasi tanpa berbenturan dengan agama sebagai keyakinan hidup masyarakat.

Dalam spektrum yang sama kita melihat jejak perkembangan intelektualisme Islam sebagai pemberi kontribusi penting dalam keindonesiaan modern. Kita dapat mengatakan, studi Islam sebagai disiplin keilmuan dengan misi dan daya tarik tersendiri telah turut mewarnai kemajuan dunia pendidikan Indonesia. Studi Islam yang dibangun dan dikembangkan di lembaga pendidikan tinggi Islam di seluruh Tanah Air telah memberi andil besar dalam membentuk *mainstream* wajah umat Islam Indonesia yang moderat.

Kontribusi dan peran strategis lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama, dalam upaya menciptakan pemahaman agama yang *rahmatan lil 'alamin*, merupakan fakta dan fenomena yang selalu menarik untuk dikaji. Perguruan Tinggi Agama Islam senantiasa mengajarkan Islam dan keberagaman yang toleran. Islam garis keras bukanlah pilihan umat dan juga bukan Islam yang *mainstream* di Nusantara ini.

Dewasa ini agama-agama besar dunia terus berbenah diri. Belakangan, kita melihat gerakan Karen Armstrong yang sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan “agama cinta kasih”. Pengembaraan Armstrong yang panjang dalam menggeluti studi agama-agama besar dunia seperti Katolik, Yahudi, Buddha dan Islam, mengantarkannya untuk berpendapat bahwa ternyata kita harus segera menampilkan agama-agama pada masa Aksial. Masa Aksial adalah masa sekitar Nabi Ibrahim a.s hidup. Di sanalah sisi-sisi agama yang paling otentik. Dalam sejarahnya sangat kecil peranan agama dan konflik, kekerasan, dan tragedi berdarah. Kalau ada konflik yang ditengarai sebagai konflik atas nama agama, pastilah bukan karena ajaran agama tertentu, tetapi karena latar kekuasaan, politik dan ekonomilah yang menjadi pemicunya.

### **Hadirin peserta konferensi yang berbahagia,**

Selanjutnya, masih terdapat isu-isu krusial dan tantangan multikulturalisme di Indonesia, antara lain: (1) perlunya perhatian mengenai posisi para penganut agama-agama di luar 6 agama di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu). Para penganut agama di luar 6 agama tersebut juga ingin diakomodasi dalam asas dan prinsip kewarganegaraan di negeri ini. Hal ini menguat dalam perbincangan perlu atau tidaknya status mereka muncul secara eksplisit di KTP; (2) negara harus menyikapi munculnya semakin banyak gerakan keagamaan baru yang semakin lama semakin menunjukkan grafik peningkatan. Bukannya pada masa lalu tidak ada gerakan serupa, tetapi gerakan-gerakan semacam ini tidak berani mengungkapkan identitas keagamaannya yang asli karena takut sanksi hukum dari rezim negara yang relatif tidak seterbuka sekarang; (3) Pendirian rumah ibadah mestinya tidak perlu memunculkan kereshan di kalangan umat beragama jika terdapat kematangan beragama pada masing-masing umat beragama; (4) Kekerasan antar umat beragama, terutama terhadap kelompok minoritas; (5) Penafsiran keagamaan yang sempit, literal dan konservatif mengancam keberadaan kelompok keagamaan yang memiliki tafsir berbeda. Tafsir sempit telah membutakan para penganutnya dalam melakukan takfir dan bisa berujung pada aksi-aksi kekerasan kepada kelompok tafsir yang berbeda. Hal ini terjadi pada gerakan keagamaan bawah tanah yang menganut paham radikal

tentang jihad yang hanya ditafsirkan sebagai *qital* (perang), padahal makna generiknya adalah setiap usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridla Allah SWT.

Saya sungguh amat prihatin, sebagian kita sekarang begitu mudahnya mengatakan sesama saudara seiman sebagai kafir, murtad. Beda penafsiran hadis, beda penafsiran ayat Al-Qur'an, sebagian kita saling mengkafirkan, sunni dan syi'ah saling bunuh, padahal Al-Ghazali...

### **Hadirin yang saya hormati,**

Segi lain yang menarik yang perlu menjadi perhatian ialah kebijakan pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk perluasan akses pencerdasan masyarakat. Sampai saat ini Angka Partisipasi Kasar Indonesia masih berkisar 30 persen yang berarti ada 70 persen anak usia belajar/kuliah yang berada di luar perguruan tinggi. Dan hanya 8,5 persen total angkatan kerja kita yang pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, Sehingga, ketika mereka memasuki pasar kerja, akan digaji rendah sebagai buruh kasar, dan begitupun kalau mereka keluar negeri.

Padahal pendidikan memiliki peran penting sebagai pemutus mata-rantai kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural, serta untuk mengangkat harga diri bangsa di mata internasional. Oleh karena itu perguruan tinggi harus memperluas orientasi menjadi kampus nonkognitif. Sekolah dan perguruan tinggi yang sangat kognitif sulit bisa menolong peserta didik atau mahasiswa untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Menurut sebuah data, dewasa ini hanya 3 persen anak yang berasal dari keluarga miskin yang bisa menyelesaikan kuliah, sedangkan keluarga yang berkecukupan mencapai 46 persen yang menyelesaikan pendidikan. Masalah ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk mengatasi dan menanggulangnya. Untuk itu mari kita terus membangun dan memajukan studi Islam sebagai jembatan emas menuju masa depan peradaban yang gemilang. Secara khusus, sebelum akhiri sambutan ini, saya ingin sampaikan wacana tentang perlu/tidaknya perguruan tinggi agama pindah ke kementerian ristek dikti.....

### **Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, akhirnya dengan memohon ridha Allah SWT dan ucapan **Bismillahirrahmanirrahim**, *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* ke-14 tahun 2014 saya nyatakan secara resmi dibuka.

Selamat mengikuti konferensi dan semoga tercapai hasil yang diharapkan dari pertemuan ilmiah ini.

Semoga Allah SWT senantiasa menuntun kita semua di jalan yang diridhai-Nya.

Sekian dan terima kasih.

Wallahul Muaffiq ila Aqwamithoriq

*Wassalamu 'alaikum waramatullah wabarakatuh.*

Balikpapan, 21 November 2014

Menteri Agama RI

**Lukman Hakim Saifuddin**



# **Closing Remarks The 14<sup>th</sup> Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)**

## **“Responding to The Challenges of Multicultural Societies: The Contribution of Indonesian Islamic Studies”**

Senyur Hotel Balikpapan, November 21-24, 2014

The 14<sup>th</sup> International Conference on Islamic Studies (AICIS) was held by the State Institute for Islamic Studies (IAIN) Samarinda in Balikpapan, 21-24 November 2014 under the auspicious of Directorate of Higher Education Institutions of the Ministry of Religious Affairs. The main theme is “Responding the Challenges of Multicultural Societies: the Contribution of Indonesian Islamic Studies.” By this theme the Steering Committee expects that the conference will give significant contribution to the making of multicultural Indonesia which is made up from extremely diverse socio-cultural and religious traditions. There were 160 selected papers that have been presented throughout the conference and 200 researches in poster sessions.

The first part of the closing remarks is to briefly summarize the discourse aroused in AICIS 14<sup>th</sup>. It is divided into four major sub-themes as follows: a) religion and science in multicultural societies; b) Islamic jurisprudence in resolving contemporary problems; c) Nusantara Islamic civilization: value, history and geography, and; d) multicultural education in Indonesia: Challenges and opportunities. Most of the papers presented in the conference is research reports, whether literary or field research. A great deal of them deals with how the Indonesian Islamic studies accommodate the local articulations of Islam; how they respond and give solution to the challenges of multiculturalism, and; how Indonesian Islamic studies can resolve contemporary problems and tensions as a result from the dynamics of encounter between localities and universalities of socio-religious values.

To sum up, the degree of complexity in response to challenges that Indonesian Islamic studies have been facing will always multiply from time-to-time. It is timely now to reflect upon how Indonesian Islamic studies must respond all those challenges with deserved care. The growth of multicultural citizenship, the emergence of new religious movements, the rise of minority groups, and still many others, must be taken care of as elegantly and comprehensively as possible by the Indonesian Islamic studies if they wish to keep their vitality in resolving the contemporary problems in Indonesia. Indonesian Islamic studies must open their coverage to address not only old theological issues but also new interdisciplinary ones.

In addition, it is also imperative that Indonesian Islamic studies develop their own methods and traditions in improving their adaptability to universal values as well as modern ones. Viewed from the salient characteristics of Indonesian Islam, it is not exaggerating that Islamic studies as developed outside of Indonesia should learn, comprehend and adopt how Islamic teachings are being harmoniously orchestrated in accordance with locality and universality aspects. Eclecticism and cultural borrowings, therefore, have accordingly colored the entity of Indonesian Islam which, in turn, contributes to the making of moderate, peaceful and civilized Islam in general.

The second part of this wrap-up session is reflection. What are the main developments in the region that create a broad scope of concerns to Islamic studies and multicultural societies in Indonesia? Nevertheless, AICIS 14<sup>th</sup> was aimed to explore the intellectual transformation in Indonesia in general and Muslim scholars in particular. It is functioned also to stimulate academics and researchers to contribute to the advancement of Islamic knowledge and humanity. Multiculturalism discussed in

AICIS 14th is important to promote and reactivate mutual understanding and respect in five continents. Hence, it is to strengthen the networking among intellectuals all over the world in facing new challenges and better opportunities.

Resource persons and participants of AICIS 14th recommend three kinds of areas to develop Islamic studies. First of all, there must be institutional development, secondly human capacity enhancement and third is the revitalization of interdisciplinary Islamic studies.

### **A. Institutional Development**

It is recommended that AICIS will have a special team work that dedicated themselves to the implementation of AICIS in collaboration with Islamic universities and institutes of Islamic Studies in Indonesia. Nowadays, the 8 full-fledged Islamic universities, 14 institute for Islamic studies and schools of Islamic studies which are under the supervision of the Directorate of Islamic Education in the Ministry of Religious Affairs, offer a multi directional and multi-optional study programs that extend from theology to tafsir (exegesis of the Qur'an) and historical sociology of Muslim societies, from hadith (traditions of the Prophet) and fiqh (Islamic Jurisprudence) to modern Islamic thought.

The partners of the AICIS Team Work are the state-owned higher learning education along with all Islamic higher education institutions all over the world.

### **B. Human Capacity Enhancement**

One of the stakeholders of the successful implementation of AICIS is the active participation of thinkers and capable human resources in research sphere. Other requirements are respect for multicultural societies and the involvement in national development, socially, economically, politically, ect. On top of offering the current paradigm, AICIS should offer themes of wider Islamic studies that aim to bring human resources in contact with the history and classics of Islamic studies and modern development of various walks of life.

### **C. Revitalization of Interdisciplinary Islamic Studies**

The aim of the Islamic higher learning education is to equip its students with knowledge and skills that will enable them to have inter-subjective type of religiosity and an in-depth understanding of Islamic civilization, as well as a closer comprehension of today's world.

The distinctive paradigms of Indonesia Islamic studies are expected to open doors to the great heritage of Islamic civilization for its components and enable them to discover the philosophy of the modern world and the future knowledge that will be produced for the good of humanity.

Balikpapan, East Kalimantan, November 23, 2014

**Dr. Masdar Hilmy**

**Prof. Dr. Hj. Amany Lubis**



## DAFTAR ISI

Sekapur Sirih Panitia <i>Dr. Muhammad Zain, M.Ag. &amp; Dr. Mukhammad Ilyasin, MA</i> .....	iii
Pengantar Direktur Pendidikan Tinggi Islam <i>Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A</i> .....	v
Sambutan: Direktur Jenderal Pendidikan Islam <i>Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A</i> .....	vii
Sambutan Menteri Agama RI Pada Pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies XIV <i>Lukman Hakim Saifuddin</i> .....	ix
Closing Remarks The 14th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) <i>Dr. Masdar Hilmy &amp; Prof. Dr. Hj. Amany Lubis</i> .....	xiii

### KEYNOTE SPEECH

بحث بعنوان دور الشريعة الإسلامية في حل القضايا المعاصرة مقدم إلى المؤتمر السنوي الدولي الرابع عشر للدراسة الإسلامية تحت عنوان <i>Prof. Dr. Usamah Muhammad Abdul Rais</i> .....	1
Does Multicultural Society Prefer Participation and Dialogue in Legal Formation? <i>Iik Arifin Mansurnoor</i> .....	13
Democracy, Religious Diversity, and Blasphemy Law in Indonesia <i>Noorhaidi Hasan</i> .....	33
Konstruksi Gender Mainstreaming di Era Multikulturalisme: Ikhtiar Memperkuat Arah Gerakan Gender pada Ruang Publik di Indonesia <i>Prof. Dr. Hj. Siti Muri'ah</i> .....	43

### PARALEL SESSION 2

#### SUBTEMA: ISLAMIC JURISPRUDENCE IN RESOLVING CONTEMPORARY PROBLEMS

Tragedi “Berdarah” Di Aceh Abad 17 M: Tinjauan Ulang Polemik Penyesatan Konsep Wujûdiyyat Hamzah Fansuri Oleh Syaikh Nûr Al-Dîn al-Ranîrî <i>K. Muhamad Hakiki</i> .....	56
Demokrasi, Fundamentalisme, dan Pluralisme: Rekonstruksi Habitus yang Memberdayakan <i>Ngainun Naim</i> .....	76
Comparisons and Differences of Level Islamic Social Reporting Disclosure Islamic Banking in Indonesia and Malaysia <i>Siti Maria Wardayati dan Sisca Ayu Wulandari</i> .....	87

Rekonstruksi Nalar Penunggalan Islam: Analisis Kritis-Dekonstruktif Kitab Nidlom Al-Islam Hizbut Tahrir Indonesia <i>Ahmad Lutfi M.Fil.I.</i> .....	95
Konvergensi Keuangan Publik Islam (Ushr, Jizyah, dan Zakat) dengan Teori Modern <i>Nafis Irkhami.</i> .....	111
Konstruksi Nasionalisme Religius: Relasi Cinta dan Harga Diri dalam Karya Sastra Hamka <i>Dr. Nunu Burhanuddin, Lc., M.A.</i> .....	127
Yang Tersembunyi Dibalik Identitas Orang Rimbo <i>Govar Arian Laleno</i> .....	143
Multikulturalisme dalam Skema Deradikalisasi Paham dan Gerakan Keagamaan Radikal di Indonesia <i>Syamsul Arifin</i> .....	162
Fluktuasi Relasi Islam-Kristen Pasca Kerusuhan Situbondo 1996: Studi di Basis Desa Kristen Ranurejo Banyuputih Situbondo <i>Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. &amp; Wilda Al Aluf, M.A.</i> .....	195
Islamic Philanthropy in The Netherlands: Indonesian’s Muslim Experiences <i>ArizaFuadi, MA.</i> .....	211
Hizbut Tahrir Indonesia and the Process of Consolidating Democracy in Indonesia <i>Mujahiduddin, S.Ag, M.Hum, MA</i> .....	224
The Return of the Islamic State Movement in Contemporary Indonesian Politics: A Critical Perspective <i>Adnan</i> .....	236
Maqashid Shariah Sebagai Indikator Ekonomi: Konseptualisasi Economic Maqashid-Shariah Indicators (E-MSI) Serta Aplikasinya di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia <i>Muhammad Sholihin</i> .....	246
Etno Nasionalisme? “Negosiasi Identitas Muslim Aceh Atas Identitas Nasional dalam Bingkai NKRI” <i>Muhammad Johan N Huda</i> .....	267
Telaah Sosio-antropologis: Praktik Urban Sufism di Kalangan 'Alawiiyyiin <i>Fikri Mahzumi</i> .....	279
Kitab Kuning dan Kitab Suci: Membaca `Abid al-Jabiri dengan Perspektif NU dan Muhammadiyah <i>Ahmad Najib Burhani</i> .....	293
Influence of Capability, Bennevolence, and Integrity Against Muzakki Loyalty in Lazismu Al Manar Tasikmalaya <i>Elis Ratna Wulan dan Irwan Fauzy Ridwan</i> .....	307

Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Klas IA Padang <i>Dr. Rozalinda, M.Ag dan Nurhasnah, M.Ag</i> .....	321
Perspektif al-Quran tentang Keseimbangan Karakter Feminin dan Maskulin dalam Setiap Individu Manusia <i>Nur Arfiyah Febriani</i> .....	340
Agama Korupsi dan Negara: Sebuah Analisis Problem Hukum Islam di Indonesia <i>Muhammad Julijanto</i> .....	358
Analisis Komparatif Praktek Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Negara-negara ASEAN <i>Ali Rama</i> .....	369
Pemaknaan Shalawat dalam Komunitas Joged Shalawat Mataram: Studi Living Hadits <i>Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag</i> .....	402
Memahami Islam Lokal Melalui Kitab Seribu Masa'il: Studi Komparasi Teks Arab-Melayu <i>Lutfiyah Alindah</i> .....	423
Pluralisme dan Multikulturalisme: Harmoni Sosial Keagamaan Masyarakat Islam dan Hindu di Denpasar Bali <i>Dr. Kunawi Basyir, M.Ag</i> .....	436
An Evaluation Toward Islamic Unit Linked Operationing Indonesia from Syariah Compliance Perspective: Case Study at Prulink Syariah <i>Nur Kholis</i> .....	454
The role of International Actor (European Union) in Indonesia-Aceh's Peace and Conflict Resolution <i>Zulham</i> .....	467
Dekonstruksi Politik Patriarki Nyai Abidah Maksum <i>Inda Kartika, MA.Pol</i> .....	476
(فقه المصائب والبلايا: نظرات وحكم في تمكين الأمة وتنظيمها على ضوء النصوص الشرعية) <i>Abdul Mukti Thabrani, Lc., M.H.I</i> .....	497
Motherhood dan Modernitas: Telaah Konsep "Ibu Profesional dan Mandiri" dalam Laman Ibumprofesional.com <i>Sidik, dkk</i> .....	507
Sintesa Tasawuf Akhlaki dan Falsafi di Nusantara dalam Teks al-Manhal <i>Dr. Syofyan Hadi, SS, M.Ag, MA.Hum</i> .....	524
Living Sunnah di Masyarakat Muslim Minoritas di Pontianak <i>Wajidi Sayadi</i> .....	538
Reformulating the Character Education in Islamic Education in Multicultural Society: From Multiculturalism to Nationalism <i>Titis Thoriquttyas</i> .....	549

Ekonomi Islam Minus Pengharaman Bunga: Studi atas Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989) <i>Jamal Abdul Aziz</i> .....	559
Islamic Law and Human Rights: An Account of Modern Muslim Scholars <i>Faisar Ananda Arfa</i> .....	574
Rasionalitas Pergeseran Dukungan Politik Kiai dalam Konflik Internal PKB <i>Suswanta</i> .....	593
Menggagas Fikih NKRI: Upaya Mengantisipasi Disintegrasi Bangsa <i>Masnun Tahir</i> .....	607
اليمنيون ودورهم السياسي والحضاري في إندونيسيا <i>Dr. H. Faisal Mubarak SE, Lc, M.A.</i> .....	626
Potret “Suram” Kematian Penghayat Sapta Darma <i>Nazar Nurdin, S.H.I.</i> .....	632
Tasawuf Perkotaan: Studi Kasus Tarekat Naqsyabandi Haqqani di Jakarta <i>DR. Gazali, M.Ag.</i> .....	645
Menjadi PTAI Riset Berbasis Pesantren: Rancang Bangun Transformasi Paradigma Keilmuan STAI Al-Qolam Gondanglegi, Malang <i>Muhammad Adib, M.Ag.</i> .....	660
Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Adat Aceh: Kajian Terhadap "Suloh" Aceh <i>Harjoni Desky, M.Si.</i> .....	677
Ajaran Tasawuf K.H. Dja'far Sabran di Kota Samarindayang Multikultural <i>Dr. Hj. Noorthaibah, M.Ag.</i> .....	689

# Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Adat Aceh: Kajian Terhadap "Suloh" Aceh<sup>1783</sup>

Oleh: Harjoni Desky, M.Si<sup>1784</sup>

Dosen STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

## Abstract

*The conflict seemed to be something very familiar to the people of Aceh. Throughout its history the Acehnese people often dealing with conflict. This condition eventually spawned its own local culture in the areas of peace in Aceh: Aceh suloh. The purpose of this study was to determine, first, how the model of peace in Aceh Adat, and second, knowing the concept suloh Aceh in creating a common good. This study used a qualitative approach that research procedures which produce descriptive data in the form of words. Researchers will examine the books related to the topic of study. After it is analyzed by the method of interpretation analysis, to explore and scrutinize the contents of books related to the research study. The results of the study, indicating that indigenous Acehnese very concerned about the peace and uphold the common good, one of which is realized through the media suloh Aceh. Suloh Aceh is adoption of the norms of Islam that gets blend with the noble values of local culture (Aceh). Therefore, in practice it is not justified contrary to the norms of Islam itself. This paper will outline the tradition of complete peace in Aceh custom itself.*

**Keywords:** Conflict, Indigenous Aceh, Suloh.

## Abstrak

*Konflik seakan-akan merupakan sesuatu yang sangat akrab dengan masyarakat Aceh. Sepanjang sejarahnya masyarakat Aceh sering sekali berhadapan dengan konflik. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan budaya lokal tersendiri dalam bidang perdamaian di Aceh yaitu: suloh Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama, bagaimana model perdamaian dalam Adat Aceh, dan kedua, mengetahui konsep suloh Aceh dalam menciptakan kemaslahatan bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Peneliti akan mengkaji buku-buku yang terkait topik kajian. Setelah itu dianalisis dengan metode analisis interpretasi, untuk menyelami dan mengkritisi isi buku terkait dengan kajian penelitian. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa adat Aceh sangat memperhatikan perdamaian dan menjunjung tinggi kemaslahatan bersama, salah satunya diwujudkan melalui media suloh Aceh. Suloh Aceh ini merupakan adopsi dari norma agama Islam yang mendapat perpaduan dengan nilai-nilai luhur budaya lokal setempat (Aceh). Karena itu, dalam praktiknya tidak dibenarkan bertentangan dengan norma Islam itu sendiri. Makalah ini secara lengkap akan menguraikan tradisi perdamaian dalam adat Aceh itu sendiri.*

**Kata Kunci:** Konflik, Adat Aceh, Suloh.

---

<sup>1783</sup> Makalah ini ingin disampaikan dalam Acara *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* ke-14 pada bulan November 2014 di Balikpapan.

<sup>1784</sup> Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe, alamat email: [harjonidesky3@gmail.com](mailto:harjonidesky3@gmail.com)/[harjonidesky@yahoo.com](mailto:harjonidesky@yahoo.com)

## A. Pendahuluan

Konflik<sup>1785</sup> seakan-akan merupakan sesuatu yang sangat akrab dengan masyarakat Aceh. Kenyataannya, sepanjang sejarahnya masyarakat Aceh sering sekali berhadapan dengan konflik. Konflik demi konflik yang terjadi di tengah masyarakat Aceh telah diupayakan penyelesaiannya dengan beragam cara.<sup>1786</sup> Konflik terakhir yang terjadi di Aceh selama lebih kurang tiga dasawarsa diselesaikan melalui sebuah perdamaian yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU)<sup>1787</sup> antara pihak Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Menariknya perdamaian ini difasilitasi oleh masyarakat internasional yang kebetulan berasal dari kalangan non muslim. Penyelesaian konflik Aceh ini melalui perdamaian yang melibatkan pihak asing menyisakan segelintir tanda tanya, diantaranya; apakah ajaran Islam tidak mengakomodir persoalan perdamaian sehingga konflik di Aceh diselesaikan oleh orang-orang non muslim? Apakah masyarakat Aceh masa lalu tidak memiliki tradisi perdamaian melalui budaya lokalnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu tidak dapat dijawab secara spontan dan sederhana.

Terkait dengan kondisi tersebut, muncul keinginan penulis untuk melakukan penelitian khususnya mengenai instrumen penyelesaian konflik dalam adat Aceh (kajian terhadap “*Suloh*” Aceh). Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana model perdamaian dalam Adat Aceh? dan *kedua*, bagaimana konsep *suloh* Aceh dalam menciptakan kemaslahatan bersama? Dalam menjawab 2 (dua) pertanyaan besar tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu: prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata bukan statistik.<sup>1788</sup> Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji buku-buku yang terkait topik kajian. Setelah itu dianalisis dengan metode analisis interpretasi, untuk menyelami dan mengkritisi

---

1785 Akademis dari ANU Edward Aspinall berpendapat bahwa pengalaman sejarah Aceh selama Revolusi Nasional Indonesia menyebabkan munculnya separatisme Aceh dan mulailah terjadi konflik-konflik di Aceh. Peristiwa masa lalu menyebabkan perkembangan selanjutnya. Dia berargumen bahwa pemberontakan Aceh di bawah pemerintahan Indonesia terjadi berdasarkan jalur sejarah Aceh. Hal ini bisa ditelusuri ke konflik kepentingan dan peristiwa-peristiwa tertentu dalam sejarah Aceh, terutama otonomi yang didapat oleh para ulama Aceh selama revolusi nasional dan kehilangan yang dramatis setelah kemerdekaan Indonesia. Aspinall berpendapat lebih lanjut bahwa ada dua tonggak jalan sejarahnya berkembangnya separatisme Aceh: (1) 1945-1949: Aceh memainkan peranan penting dalam revolusi dan perang kemerdekaan melawan Belanda dan akibatnya disinyalir mampu mendapatkan janji dari Presiden Soekarno saat kunjungannya ke Aceh pada 1947, bahwa Aceh akan diizinkan untuk menerapkan hukum Islam (atau syariah) setelah perang kemerdekaan Indonesia; dan (2).1953-1962: Gubernur militer Aceh Daud Beureueh menyatakan bahwa provinsi Aceh akan memisahkan diri dari Republik Indonesia (RI) untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) sebagai reaksi terhadap penolakan pemerintah pusat untuk mengizinkan pelaksanaan syariah dan penurunan Aceh dari status provinsi. Pemberontakan dimana Aceh merupakan bagian ini, kemudian dikenal sebagai Pemberontakan Darul Islam. Aspinall berpendapat bahwa kegagalan pemberontakan ini menandai berakhirnya identifikasi Aceh dengan haluan pan-Indonesia/Islam dan meletakkan dasar bagi partikularisme. Argumen oleh Aspinall di atas bertentangan dengan pandangan ulama sebelumnya. Sebelumnya pada 1998, Geoffrey Robinson berpendapat bahwa kekalahan dan penyerahan pemberontakan yang dipimpin Daud Beureueh pada 1962 diikuti oleh sekitar 15 tahun periode di mana tidak ada masalah keamanan atau politik khusus di Aceh terhadap pemerintah pusat. Tim Kell juga menunjukkan bahwa mantan pemimpin-pemimpin pemberontakan Darul Islam 1953-1962 telah dengan niat bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam operasi penumpasan berdarah Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 dan 1966. (Lihat juga di: [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan\\_dia\\_Aceh](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_dia_Aceh)).

1786 Ibrahim Baldan, *Resolusi Konflik dalam Islam, Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*. (Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2008), hal. xxi.

1787 Naskah Perjanjian Damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, sering disebut MoU Helsinki, ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Perundingan damai itu dicetus Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Ia menunjuk Hamid Awaluddin sebagai koordinator perunding mewakili Pemerintah Indonesia. Sementara koordinator perunding GAM yaitu Malik Mahmud Al Haytar. Dialog yang dimulai pada awal 2005 itu dimediasi oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia. Ia memimpin lembaga Crisis Management Initiative. Perjanjian Damai 2005 ini mengakhiri konflik antara Aceh dengan Jakarta selama hampir 30 tahun. Butir-butir kesepahaman ini kemudian dituangkan/diturunkan dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

1788 Lexy Julia Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 65.

isi buku terkait dengan kajian penelitian,<sup>1789</sup> sehingga dapat dijelaskan dengan baik jawaban dari dua pertanyaan penelitian tersebut.

## B. Model Perdamaian dalam Adat Aceh

Di Aceh, berbagai jenis adat dan budaya Aceh telah mengalami proses islamisasi yang sangat lama,<sup>1790</sup> lalu keduanya saling menguatkan. Hal ini tergambar *hadih maja*:<sup>1791</sup> *agama ngon adat lagee zat ngon sifeut*. Artinya, Islam dan budaya lokal tidak bisa dipisahkan. Salah satunya adalah *budaya meudamee* (rekonsiliasi) yang diwujudkan dalam bentuk *sayam*<sup>1792</sup> dan di warnai dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Karena pada dasarnya rakyat Aceh tidak suka berperang atau berkonflik dengan lainnya. Tetapi rakyat Aceh juga tidak suka diperangi, dihina dan dilecehkan martabatnya.

Perjalanan sejarah Aceh, tidak jarang terjadi konflik mulai yang berhubungan antar pribadi, keluarga hingga kelompok, kemudian selalu berakhir dengan jalan *meudame* atau *sayam*.<sup>1793</sup> Biasanya mereka yang berkonflik itu sering mengakui dan memaafkan, sehingga tidak sampai pada proses peradilan formal yang tidak menjamin hilangnya perasaan dendam dan arogan, karena berbagai proses *meudame* atau *sayam* yang terjadi di Aceh adalah nasehat-nasehat agama Islam yang disampaikan langsung di hadapan pihak-pihak yang bertikai oleh fasilitator yang biasanya berasal dari kalangan tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat yang bijak serta berpengaruh.

*Meudamee* (perdamaian) dalam konteks konflik, juga sangat besar peluangnya untuk diterapkan asalkan kebutuhan atau tuntutan prinsipil dapat dipenuhi serta diselesaikan secara politik. Apalagi jika yang berkonflik tersebut berada dalam satu agama yang sama, maka penyelesaian politik tersebut bisa saja diwarnai dengan nilai-nilai Islam dan *sayam* adalah wujud yang sangat islami.<sup>1794</sup> Karena itu pula konflik-konflik politik di Aceh<sup>1795</sup> yang mengedepankan kekuatan militer sekalipun akhirnya selalu dapat diselesaikan secara damai. Namun lain halnya bila pihak tersebut berniat menghancurkan agama Islam, maka rakyat Aceh tidak akan mau tunduk dan berdamai meskipun ada di antara elit-elit mereka yang tunduk sebagaimana yang pernah terjadi dalam masa perang melawan Belanda. Tidak ada perdamaian dengan Belanda, sehingga harus angkat kaki dari Aceh ketika itu.<sup>1796</sup>

Pemikiran dan konsep Islam yang terkait dengan penyelesaian konflik diharapkan dapat mendorong dan memberikan spirit untuk rakyat Aceh untuk memilih menghindari konflik, karena kedekatan Islam

---

1789 *Ibid*, hal.66.

1790 Ali Hasjmy. *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 47.

1791 *Hadih maja/nariet maja* (Peribahasa Aceh) adalah salah satu puisi lisan yang masih berkembang di bumi Serambi Mekkah. Secara bahasa *hadih/nariet* bisa di artikan ungkapan atau petuah, dan kata *maja* berarti nenek moyang(*ancestors*) atau alam bahasa Aceh kita kenal dengan istilah *indatu*. *Hadih maja* merupakan ungkapan singkat *keuneubah indatu* yang mengandung nilai-nilai dan filosofis kehidupan masyarakat Aceh. Rangkaian kata yang menjadi sebuah kalimat singkat dan indah, didalamnya juga mengandung makna sangat dalam yang meliputi berbagai sisi kehidupan masyarakat Aceh. Dalam definisi lain *hadih maja* adalah nasehat dan petuah *endatu* (nenek moyang) yang mengandung nilai-nilai moral dan pendidikan keagamaan. Dari definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa *hadih maja* merupakan representasi dari pada nilai-nilai sosial budaya dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Semua aspek kehidupan ada dalam ungkapan *hadih maja*, baik itu tentang pendidikan, urusan rumah tangga, pemerintah bahkan keagamaan. Bisa juga dilihat pada buku MAA Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (MAA Aceh: Aceh, 2008), hal. 10-12.

1792 Budaya "*sayam*" yang merupakan pemberian kompensasi harta oleh pelaku kepada korbannya yang berasal dari ajaran Islam sebagai institusi penyelesaian konflik menurut adat di Aceh masih berperan dalam rekonsiliasi konflik di daerah tersebut.

1793 *Meudame* atau *sayam* dapat diartikan terjadi perdamaian melalui adat.

1794 Ibrahim Baldan, *Resolusi Konflik.....*, hal. xxi.

1795 Moch Nurhasim, Dkk.. *Konflik Aceh, Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: LIPI, 2003

1796 A. Rani Usman. 2003. *Sejarah Peradapan Aceh Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*. Cet I. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 65.

dan budaya lokal di Aceh tersebut.<sup>1797</sup> Dan apabila konflik terlanjur terjadi antara sesama, maka agama Islam dan nilai-nilainya yang menyejukkan bisa menjadi instrumen penyelesaian konflik internal sesama muslim dengan prinsip tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Ajaran Islam mengenai perdamaian dalam berbagai bentuk dan tahapannya sesungguhnya dipraktikkan secara optimal di tengah masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh sangat teguh dalam mengamalkan hukum/ajaran Islam.<sup>1798</sup> Pengamalan yang terjadi secara terus menerus itu berakumulasi menjadi tradisi turun-temurun sehingga dikenal dengan adat Aceh.<sup>1799</sup>

Salah satu filosofis masyarakat Aceh yang terkait dengan adat terangkum dalam *hadih maja: Adat ngen hukom lagee zat ngen sifeut* (Adat dan hukum bagaikan zat dengan sifat). Makna dasar dari filosofis ini adalah bahwa adat Aceh selalu seiring dengan hukum. Hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum syari'ah.<sup>1800</sup> Dalam aplikasinya, syari'ah menurut masyarakat Aceh diidentikkan dengan hukum. Pengidentikan ini karena dalam pandangan masyarakat Aceh dahulu, tidak ada hukum selain dari hukum yang berasal dari Allah. Hukum yang berasal dari Allah itu adalah hukum syari'ah.<sup>1801</sup>

Kedudukan perdamaian dalam adat Aceh tidak berbeda dengan kedudukannya dalam hukum Islam.<sup>1802</sup> Sebagaimana sudah dikemukakan di atas, ajaran mengenai perdamaian di dalam konflik. Segala upaya dan cara mesti dilakukan agar konflik tidak bakal terjadi. Hal ini juga berlaku di dalam adat Aceh. Adat Aceh meniscayakan masyarakat agar berlaku arif sehingga benih perpecahan dan konflik dapat diminimalisir. Salah satu *hadih maja* berikut menggambarkan persoalan ini secara ringkas: *Tajak ube lot tapak, Taduek ube lot punggung* (Berjalan sebelah telapak kaki, duduk seukuran pinggul).

*Hadih maja* di atas mengajarkan agar setiap orang membatasi diri melalui tindakan dan prilakunya yang wajar. Pembatasan dimaksud bukan untuk menghilangkan kebebasan dan kemerdekaan seseorang.<sup>1803</sup> Kemerdekaan sesungguhnya bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan seharusnya memang dimiliki oleh setiap manusia, namun dalam mewujudkan kebebasan tersebut seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sebagai contoh, seseorang bebas menikmati alunan suara alat musik yang dimilikinya selama tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk menikmati keheningan dan ketenangan.

Kebebasan seseorang diwujudkan dengan senantiasa mempertimbangkan kebebasan orang lain. Di sinilah pentingnya eksistensi hak dan kewajiban pada setiap orang. Dalam berinteraksi sesamanya, setiap orang memiliki hak sekaligus kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan memenuhi kepentingan itu merupakan suatu kewajiban. Hak dengan demikian selalu melekat dengan kewajiban. Hal-hal yang menjadi hak di satu pihak akan berposisi sebagai kewajiban pada pihak lainnya. Harmonisasi dalam pengaplikasian hak dan kewajiban akan menjamin nilai-nilai kedamaian terealisasi dengan baik, dan konflik dengan demikian dapat dicegah sejak dini.

---

1797 Abdurrahman. *Pelaksanaan Peradilan Adat dan Penerapan Hukumnya*, Makalah disampaikan pada seminar Pelatihan Adat tanggal 2-3 dan 5-6 Juni 2009.

1798 Istilah hukum Islam sering dipahami dengan *syari'at*, *al-hukm*, *syar'i*, dan *fiqh*. Secara terminologi *syari'at* berarti semua tata kehidupan yang telah ditetapkan Allah meliputi *akidah*, *syari'ah*, *akhlak*, dan *muamalah* maupun sistem kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan *fiqh* adalah *syari'at* dalam arti khusus. Dalam tulisan ini yang dinamakan hukum Islam adalah *fiqh*. Mannâ' Khalil al-Qattân, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islâm Târikhan wa Manhâjan*, Cet. IV, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1985), h. 121. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 42-50.

1799 Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara. *Peran Adat Aceh sebagai Alat Pemersatu dalam Masyarakat (Ditinjau dari Sudut Pandangan Cendikiawan)*. (Lhokseumawe: MAA Kabupaten Aceh Utara, 2005), hal. 33.

1800 Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006), hal. 52.

1801 Abdul Hadi. *Aceh Kembali ke Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan SET Gudang Garam, 2005), hal. 21.

1802 Secara garis besar perdamaian dalam Islam terbagi atas empat, yaitu: 1. Perdamaian antara kaum muslimin dengan masyarakat non muslim; 2. Perdamaian antara penguasa (imam) dengan pemerontak; 3. Perdamaian antara suami dan istri dalam sebuah keluarga; 4. Perdamaian antara para pihak yang melakukan transaksi. Lihat Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab, Juz I*. (Beirut: Ihyâ' al-Turats al-'Arabiyy, t.th), h.354. Dan hal ini juga diadopsi oleh budaya Aceh.

1803 Muhammad Mardani. *Hukum Acara Perdata-Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 41.



Harmonisasi dalam pengaplikasian hak dan kewajiban juga sangat terkait dengan menjaga etika pergaulan kita. Menjaga Etika menjadi faktor selanjutnya yang dapat menciptakan keharmonisan hidup, yaitu bagaimana seseorang bersikap terhadap orang lain. Dan kriteria etika dapat dirasakan pentingnya dalam menilai budi pekerti seseorang sehingga orang tersebut dapat dikatakan baik maupun buruk perangnya. Etika juga dijadikan suatu standar bagi masyarakat Aceh dalam menentukan seseorang layak apa tidak menjadi pemimpin bagi mereka. Hal itu sebagaimana diungkapkan dalam *hadih maja*, sebagai berikut. *Tayue jak di keue jitoh geuntot, tayue jak di likot jisipak tumet, tayue jak di teungoh jimeusingkee, pane patot jeuet ke pangulee* (kita suruh di depan dia kentut, kita suruh di belakang dia nandang tumit, kita suruh di tengah di menyikut, mana patut jadi pemimpin).

*Tayue jak di keue jitoh geuntot* ini menggambarkan orang-orang yang suka memotong pembicaraan atau pendapat orang lain dan sikap ingin menang sendiri, dan ini merupakan cerminan orang yang tidak beretika sehingga justru dapat menurunkan harga diri di hadapan masyarakatnya. Begitu juga menyepak (menendang) tumit orang yang di depan dan menyikut orang yang di samping adalah perbuatan yang curang dan jahat dalam pandangan budaya Aceh. Hal itu dianggap bertentangan dengan nilai etika dan kesopanan. Dengan demikian, menurut adat Aceh, orang seperti itu tidak layak dijadikan sebagai pemimpin. Dalam budaya Aceh juga sangat menjunjung tinggi etika dan adab bertetangga, seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengganggu dan menyakiti tetangga. Kedudukan tetangga begitu dihormati dalam budaya Aceh, bahkan masuk surga pun dikaitkan dengan keharusan seseorang berbuat baik dengan tetangganya.

Terkait dengan itu, pencegahan konflik juga diupayakan oleh masyarakat Aceh dengan melarang setiap orang untuk melakukan aktivitas yang berdampak pada penghinaan pribadi maupun kelompok.<sup>1804</sup> Sebuah *hadih maja* melukiskan hal ini dengan ungkapan singkat, namun sarat makna: *Pantang peudeung meulinteung sarong, Pantang rincong meubalek mata, Pantang ureung diteu'oeh kawom, Pantang hukom peujeut peukara* (pantang/terlarang pada pedang terbalik sarungnya, Pantang pada rencong terbalik matanya, Pantanga pada orang disebut (tentang kejelekan) kaumnya Pantang pada hukum melahirkan perkara baru).

Ungkapan “*pantang ureung ditepeu'oeh kawom*” menunjukkan bahwa dalam adat Aceh setiap orang harus dihargai. Manusia tentu memiliki perbedaan dalam berbagai hal. Perbedaan-perbedaan tersebut adakalanya berbentuk identitas kelompok tertentu dari sebuah masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Hujurat: 13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.al-Hujurat:13).

Apabila perbedaan dimaksud diungki-ungkit, tentu akan memicu kemarahan anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, persoalan ini dikategorikan sebagai satu pantangan<sup>1805</sup> atau larangan di dalam adat Aceh. Pada sisi lain, ada sejumlah pantangan lainnya yang diwarisi secara turun-temurun di dalam masyarakat Aceh. Semua pantangan tersebut sejauh ini masih dipelihara agar tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat. Secara umum pantangan-pantangan tersebut bermuara pada penghargaan terhadap perorangan dan kelompok masyarakat.

1804 T. Juned, *Penerapan Sistim dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001), hal. 12-15.

1805 Pantangan atau pamali dalam tradisi Aceh merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena dikawatirkan dapat mengundang bahaya/resiko/konflik/pertenggaran dan tidak disukai oleh orang lain

Beberapa pantangan diantaranya dapat disebutkan,<sup>1806</sup> sebagai berikut:

1. Pantang menghina orang tua sendiri atau orang lain (ayah dan ibu) di depan umum
2. Pantang menghina anggota keluarga yang perempuan dan sebaliknya
3. Pantang mengeser pemagar/pembatas tanah
4. Pantang menghambat aliran air sawah
5. Pantang mandi telanjang di tempat terbuka
6. Pantang menggunakan tangan kiri untuk salam, menunjuk, memberi atau menerima sesuatu dari orang lain
7. Pantang menunjuk/memberi perintah dengan kaki
8. Pantang menyentuh kepala orang lain
9. Pantang buang angin (kentut) di muka umum
10. Pantang bertamu ke rumah janda jika tidak ditemani anggota keluarga laki-laki
11. Pantang melangkahi kepala atau badan saat tidur
12. Pantang berteriak di saat senja (maghrib)
13. Pantang mengijak nasi atau beras
14. Pantang memukul anak dengan sapu
15. Pantang bertanya kepada orang yang mau melaut atau berburu
16. Pantang menginjak atau menyepak topi atau penutup kepala orang lain
17. Pantang mengenakan pakaian mewah atau pakaian baru saat bertakziah

Semua pantangan ini jika dicermati secara mendalam lebih ditujukan untuk menjaga martabat kemanusiaan, baik secara perorangan maupun umum. Pantangan nomor satu, yaitu menghina orang tua adalah sesuatu yang dapat memicu kemarahan seseorang yang memosisikan orang tuanya pada posisi yang mulia dan dihormati. Anggota keluarga perempuan juga pantang dihina karena mereka dilindungi oleh anggota keluarga yang laki-laki.

Pergeseran batas tanah juga merupakan pantangan karena mengisyaratkan kewenangan-wenangan dan tidak menghargai dan mengakui keberadaan orang lain. Seandainya seseorang membutuhkan tanah tetangganya untuk keperluan tertentu, maka harus melalui proses yang menjaga martabat pemiliknya dengan cara meminta atau melalui cara-cara lain. Singkatnya, semua pantangan di atas ditujukan untuk menjamin kehormatan setiap anggota masyarakat. Dengan jaminan tersebut diharapkan agar konflik dan perselisihan dapat dicegah.

### **C. Konsep Suloh Aceh dalam Menciptakan Kemaslahatan Bersama**

*Suloh* merupakan kata yang diadopsi dari al-Qur'an dan berasal dari bahasa Arab, yaitu: *al-Shulhu*. *Al-Shulhu* mempunyai makna perdamaian; penghentian perselisihan; penghentian peperangan.<sup>1807</sup> Pengadopsian kata atau pun kalimat yang berasal dari Bahasa Arab memang banyak dijumpai dalam Bahasa Aceh. Ketika terjadi pengadopsian, maka pengucapannya pun tampak berbeda. Dalam hal ini,

---

<sup>1806</sup> Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara. *Peran Adat Aceh sebagai alat Pemersatu dalam Masyarakat (Ditinjau dari Sudut Pandangan Cendekiawan)*. (Lhokseumawe: MAA Kabupaten Aceh Utara, 2005), hal. 71.

<sup>1807</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. XXVIII. (Beirut: Dar al-Masyrid, 1986), hal. 432. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*. Cet. XIV. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hal. 788.

kata dalam Bahasa Arab diucapkan *al-shulhu* menjadi *suloh* tatkala diucapkan oleh masyarakat Aceh. Perubahan-perubahan cara ucap seperti ini tidak hanya terjadi pada kata *suloh* saja, melainkan juga pada beberapa kata dan atau kalimat lainnya.<sup>1808</sup> Ini menandakan bahwa adat istiadat dalam kebiasaan masyarakat Aceh sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Bahasa Aceh sendiri, terdapat satu kata khusus yang maknanya setara dengan *suloh*, yaitu: *keujroh*. *Keujroh* adalah kata asli yang berasal dari bahasa Aceh. *Keujroh* berasal dari kata *jroh* dan ditambahi imbuhan *keu*. *Jroh* bermakna baik, maslahat, atau damai. *Keu* bermakna demi atau untuk. Jadi, *Keujroh* bermakna untuk/demi kebaikan, demi kedamaian, atau demi kemaslahatan. Dengan demikian, hukum *suloh* juga disebut dengan hukum *Keujroh*. *Suloh* dalam bahasa Aceh juga bermakna sebagai obor. Obor berfungsi sebagai penerang dalam kegelapan. Jadi, hukum *suloh* juga bermakna sebagai alat atau sarana penerang.

Ketika suatu norma agama diadopsi oleh (leluhur) masyarakat Aceh, maka seiring dengannya terjadi perpaduan dengan nilai-nilai luhur budaya lokal. Nilai-nilai luhur lokal ini dalam praktiknya tidak dibenarkan bertentangan atau bertolakbelakang dengan norma Islam itu sendiri.<sup>1809</sup> Ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh tetap memosisikan agama pada tempat tertinggi dan semua karya mereka harus dengan terlebih dahulu mempelajari ajaran agama agar tidak bertentangan.

Terdapat sebuah *hadih maja* yang menjadi landasan utama agar adat tidak bertentangan dengan agama, yaitu: *adat ngen hukom, lagee zat ngen sifeut*, yang maknanya adat dengan hukum laksana zat dengan sifatnya sendiri. Artinya, adat itu harus sejalan seirama dengan hukum. Atas dasar inilah kemudian terlihat hampir semua kebiasaan yang dihidupkan dalam masyarakat Aceh tidak berlawanan dengan agama. Sebagai contoh, tradisi berpakaian di Aceh sejak masa leluhur. Demikian halnya dalam urusan-urusan lainnya.

*Suloh* telah menjadi konsep kemaslahatan di Aceh, karena itu, setiap konflik yang terjadi diupayakan diselesaikan dengan pendekatan konsep *suloh* ini.<sup>1810</sup> Sebagai contoh, misalnya beberapa pantangan-pantangan yang telah disampaikan sebelumnya dilanggar sehingga terjadi perselisihan di antara anggota masyarakat. Pelanggaran juga berkemungkinan dilakukan oleh pihak atau oknum penguasa akibat dari kelengahan dan kelemahan dalam memimpin yang menimbulkan kebencian rakyat terhadap oknum pemimpin. Dari sisi lain, percecokan juga berpeluang terjadi yang disebabkan oleh faktor-faktor non manusia, di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya seperti kecelakaan lalu lintas.

---

1808 Ada beberapa kata dari Bahasa Arab yang telah menjadi Bahasa Aceh, misalnya Sikin (pisau), sakkar (gula) dan lain-lain.

1809 Adat Aceh tidak lain adalah norma Islam yang telah mentradisi dan membudaya. Bentuk kongkrit pembudayaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya terlaksana dalam bidang sosial dan ekonomi, melainkan juga dalam bidang hukum. Hal ini dapat dilihat dari upaya menjaga keharmonisan masyarakat yang digambarkan dalam kitab Tazkirat al-Rakidin (1307H/1889M) karya Syaikh Muhammad Ibnu Abbas Alias Teungku Chik Kutakarang. Di antara ajaran yang diungkapkan dalam kitab tersebut, sebagai berikut. Pertama, dalam alam ini terdapat tiga macam raja, yaitu raja yang memegang jabatan lahir saja (yang memerintah rakyat menurut hukum adat), raja yang memerintah jalan agama, dan Rasul serta Anbiya. Kedua, kita wajib mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat, jika perintahnya sesuai dengan hukum syarak. Ketiga, kita wajib mengikuti suruhan ahlus-syariah, jika tidak maka kita akan ditimpa malapetaka. Keempat, hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; tatkala mufakat hukum adat dengan hukum syarak, negeri tenang tiada huru-hara. Betapa eratny kerjasama antara elite adat dengan elite agama yang digambarkan dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, setiap sultan yang memerintah di Aceh selalu didampingi oleh seorang ulama. Adanya perpaduan antara ulama dan umara dalam masyarakat Aceh pada waktu itu, yang diistilahkan antara hukom dan adat sudah menyatu dan tidak dapat dipisahkan, merupakan salah satu sebab mengapa perang Belanda di Aceh dapat berlangsung begitu lama. Demikian pula dalam hubungan kemitraan antara elite adat dan elite agama dalam mengelola unit territorial yang terkecil di Aceh yang disebut gampong. Teungku meunasah (elite agama) adalah pejabat yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keagamaan dalam suatu kampung. Adapun geuchik adalah pejabat yang mewakili adat. Selain itu, dalam setiap permufakatan juga diundang orang tua serta orang terpandang lainnya yang dianggap dapat mewakili pendapat segenap penduduk kampung. Segala sesuatu mengenai kepentingan umum di kampung senantiasa diurus bersama antara geuchik dan teungku meunasah dan itu sebagai perlambang keharmonisan antara adat dengan syarak.

1810 Saleh Hasan. *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Grafiti, 2009), hal. 43.

Menghadapi kasus-kasus seperti yang telah diutarakan, di dalam adat Aceh terdapat solusi yang dikenal dengan ungkapan *suloh* atau *hukom keujroh* atau aturan untuk kemaslahatan. Penerapan *suloh* di dalam adat Aceh dinuansakan dengan salah satu *hadih maja*: *Uleu beumate ranteng bek patah* (ular harus mati, ranting kayu jangan sampai patah), *tatarek panyang*, *talingkang paneuk* (jika diurai akan panjang, jika disimpul akan pendek). Maksud dari filosofis adat ini dalam mencari penyelesaian yang arif dengan sedapat mungkin menghindari munculnya persoalam baru akibat dari penyelesaian yang dilakukan. Perselisihan diselesaikan untuk menemukan kedamaian di antara pihak-pihak dengan sedapat mungkin menghindari munculnya persoalan baru. Perdamaian bukan ajang untuk balas dendam dari pihak korban terhadap pelakunya, tetapi sebagai momen untuk memperbaiki keadaan yang sudah terlanjur terjadi.

Hukum qishash baik yang disebabkan oleh pembunuhan maupun penganiayaan sebagaimana diatur dalam syari'at Islam pada dasarnya tetap dilakukan menurut adat Aceh. Atas dasar itulah *hadih maja* berikut ini dapat dipahami: *luka tasipat*, *darah tasukat* (luka diukur, darah ditakar). Maksud dari pernyataan ini bahwa seandainya terjadi kejahatan atau percekocokan yang menimbulkan luka ataupun menumpahkan darah, maka penyelesaiannya sama sekali tidak mengabaikan fakta terjadinya luka atau tumpahnya darah. Semua kenyataan pada korban baik dalam bentuk luka ataupun lainnya dijadikan sebagai patokan untuk merumuskan bentuk penyelesaiannya.

Penyelesaiannya lebih diarahkan untuk menggantikan kerugian luka dan darah bukan dalam bentuk balas dendam. Hal ini seiring dengan tuntunan di dalam syariat Islam yang mengatur tatacara pembayaran *diyot* sebagai terungkap dalam ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah: 178, berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang memberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang malampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S.al-Baqarah: 178)

*Diyot* diungkapkan dalam Bahasa Aceh dengan istilah *diet* adalah semacam pemberian pihak pelaku terhadap korban yang bersedia memaafkan kesalahan pelaku. Penyerahan *diet* dilakukan dalam satu proses tertentu yang diistilahkan dengan *sayam*. *Sayam* merupakan salah satu jenis *peusijuek* yang dikhususkan untuk perdamaian dan penyelesaian persengketaan berdarah.

*Peusijuek* adalah sebuah prosesi adat Aceh yang dilakukan pada waktu dan untuk tujuan tertentu. *Peusijuek* lazim dilakukan untuk tujuan memuliakan tamu, meresmikan sebuah tempat yang baru selesai dikerjakan, serta untuk mendamaikan sebuah sengketa. Prosesi *peusijuek* dilengkapi beberapa perlengkapan, yaitu: *dalong*, *bu leukat*, *tumpoe/u mirah*, *breuh pade on seunijuek*, *on manek manoe*, *naleung sambo*, *teupong tabeu glok/ceurana*, dan *sange*.<sup>1811</sup>

*Dalong* adalah sejenis talam terbuat dari kuningan dan bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. *Bu leukat*, adalah ketan bertujuan untuk merekatkan pihak-pihak yang berseru sehingga mengikat kembali persaudaraan. *Tumpoe* atau *u mirah* bertujuan untuk menciptakan keharmonisan

1811 Baga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Provinsi Aceh, Pedoman Umum Adat Aceh, Edisi I, (Banda Aceh: LAKA, 1990), hal. 103.

antarpihak agar menjauhkan sikap sombong. *On sineujeuk, on manek manoe* dan *naleung sambo* adalah tiga jenis tumbuhan yang diikat menjadi satu sebagai isyarat untuk memperkokoh persatuan dan tidak terulang perpecahan, dapat mengambil keputusan dengan kapala dingin dan bertanggungjawab atas konsekuensi perjanjian yang telah disepakati.

*Teupong tabue* adalah tepung putih yang tidak memiliki rasa (tawar) untuk mendinginkan sekaligus membersihkan hati. *Glok* adalah wadah air yang bermakna agar pihak-pihak yang bertikai selalu damai sehingga memperoleh berkah dan lebih leluasa dalam mencari nafkah. *Sange* adalah tudung saji yang mengisyaratkan harapan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.

Proses *peusijeuk* yaitu masing-masing pihak yang berselisih paham bersama tokoh masyarakat (*ureung tuha gampong*) setempat dan orang-orang terpandang lainnya duduk bersama berhadapan di atas kain yang bertentang panjang dan kemudian disusul oleh petua adat selaku pihak yang menjalankan prosesi *peusijeuk* yang diawali kata-kata sakral “Kruwe Seumangat” dan diiringi hitungan 1, 2, 3 sampai hitungan 7 sambil menepung-tawari pihak-pihak yang bersengketa.

Akhir dari prosesi *peusijeuk* adalah pembacaan doa oleh tokoh agama setempat dan kemudian disusul bersalam-salaman sebagai isyarat damai di depan publik. Jika persengketaan sampai mengeluarkan darah, maka dibutuhkan *sayam*, yaitu: menyediakan sejumlah uang penawar dan inilah yang dinamakan sebagai *diet* atau *peng lapek*. Jadi, maaf dari pihak yang dilukai harus diiringi oleh kompensasi dana sebagaimana yang terdapat dalam Islam melalui konsep *diyat*.

Nilai *diet* sebagai kompensasi bagi korban tidak boleh ditetapkan secara sepihak atau sesuka hati satu pihak. Adanya konsep *diyat* atau *diet* bersumber dari Tuhan dan ia bukan ciptaan manusia. Karenanya, manusia terutama penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam menetapkan kompensasi *diet* ini. Ini sesuai dengan *hadith maja: Diet ngen qishah hukum* Tuhan, *hanjeut peusaban ngen adat raja*, yang bermakna bahwa *diyat* dan *qishah* adalah aturan dari Tuhan dan dia tidak setara dengan hukum buatan manusia. *Diet* harus ditetapkan dan diputuskan bersama dengan korban dan diketahui pemuka agama. dengan cara itu, maka rasa keadilan dapat tercapai dan sekaligus tidak akan memicu konflik baru.

Biaya yang diistilahkan dengan *peng lapek* diperuntukkan bagi pihak korban sebagai *diet* atas kerelaannya memaafkan pelaku, dan sebagai pengikat tali persaudaraan. Pihak yang melukai juga diharuskan membayar biaya perkara yang diistilahkan dengan hak ganceng atau hak geunanceng. Selanjutnya menyumbang atau menyetorkan biaya ke dalam kas pemerintah, baik di tingkat gampong, maupun tingkatan pemerintah lainnya. Sumbangan ini diistilahkan dengan *hak peutoe*. Besaran biaya untuk masing-masing kategori tersebut di atas diputuskan oleh musyawarah adat dengan mempertimbangkan besar atau kecilnya perkara serta kerugian dan penderitaan korban.

Pelaksanaan tatacara perdamaian sebagaimana dilukiskan di atas sudah berlangsung secara turun-temurun di tengah masyarakat Aceh. dengan menerapkan tatacara perdamaian dimaksud, masyarakat Aceh dapat hidup secara rukun dan damai. Banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan pengadilan resmi. Masyarakat Aceh bukan tidak percaya kepada pengadilan, tetapi untuk persoalan-persoalan yang memungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan tentu akan diselesaikan secara adat. Penyelesaian melalui pengadilan berpeluang pada lahirnya keputusan yang memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya sesuai dengan karakteristik pengadilan.

Penyelesaian adat tidak meniscayakan pihak tertentu menang dan pihak lain kalah. Penyelesaian secara adat dapat mencari titik temu yang dipandang mampu mengakomodir kepentingan para pihak dan sesuai dengan norma Islam. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menimbulkan korban akibat percecokan dan persengketaan, memang lebih tepat apabila digunakan tatacara perdamaian menurut adat Aceh. Penggunaan tatacara perdamaian sesungguhnya lebih sesuai dengan karakter masyarakat Aceh yang lebih mengedepankan persaudaraan dibandingkan balas dendam.

Penyelesaian secara damai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan *hadih maja: Bak adat beujikuluem, bak hukom beujimameh*. Ini dapat menjadi solusi yang adil dalam pandangan adat dan adil dalam pandangan agama. Dari sisi lain, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang memiliki orientasi masa depan, bukan bervisi ke masa lalu. Artinya, seandainya masyarakat Aceh mengalami suatu persoalan, maka mereka mencari bentuk dan jalan penyelesaian yang lebih memperhatikan kepentingan masa depan. Perdamaian dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu dipandang lebih memperhatikan kepentingan masa depan, dibandingkan dengan menuntut hukuman atau balasan terhadap pelaku kejahatan. Ini sesuai dengan kaedah *hadih maja: Nibak tameupake get tameuget, atra ban set syedara pih na*, yang mengandung makna daripada bertikai lebih baik berdamai, harta tetap utuh serta saudara bertambah.

Meski telah diatur tatacara damai tanpa kekerasan dalam penyelesaian pertikaian melalui *peusijuek*, namun, jika korban tetap menuntut bele, maka kasus tersebut diajukan ke pengadilan adat sebagai langkah untuk memperoleh keputusan. Dalam hal ini pemangku adat mengundang para orang tua gampong dan agamawan di kawasan setempat untuk mengatur sidang dan menyelidiki kasus tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan agama Islam dan pernah diterapkan peradilan kerajaan Aceh pada masa lampau, yang dalam kasus-kasus besar selalu mengedepankan hukum Tuhan. Hal ini juga sesuai dengan *hadih maja: adat ban adat, hukom ban hukom* yang bermakna hukum agama berada di tempat tertinggi dibandingkan adat. Adat tidak bisa membatalkan hukum agama. penutupan hukuman dan balasan terhadap pelaku atas kesalahan yang dilakukannya tetap diperlukan guna menghindari kejadian serupa di masa mendatang.

#### **D. Simpulan**

Konsepsi *al-shulh* yang dianjurkan Islam Islam terjelma dalam adat Aceh dan dikenal sebagai *suloh*. Konsepsi *suloh Aceh* adalah perpaduan nilai-nilai agama dan budaya lokal, dengan menempatkan agama pada posisi tertinggi, sehingga *suloh Aceh* tidak berlawanan dengan Islam. Sebaliknya, *suloh Aceh* dapat berperan sebagai jbaran dan dari konsep Islam tentang *al-shulhu*. Dengan demikian, *suloh Aceh* akan sejalan dengan *hadih maja: adat ngen hukom lagee zat ngen sifeut*. Dalam praktiknya, *suloh Aceh* ini mampu memcegah terciptanya benih-benih konflik sudah terjadi, maka dengan menerapkan konsep *suloh Aceh*, pertikaian dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, bermartabat dan saling menguntungkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, 2009. *Pelaksanaan Peradilan Adat dan Penerapan Hukumnya*, Makalah disampaikan pada seminar Pelatihan Adat tanggal 2-3 dan 5-6 Juni 2009.
- Acciaioli, Greg, 1985, *Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia*, Canberra Anthropology Vo.8.
- Akmal, Saiful. 2006. *Aceh Laboratorium Politik Jakarta*. www. Acehinstitute.org. 12 Januari 2006.
- Al-Anshari, Zakaria. *Fath al-Wahhab, Juz I*. Beirut: Ihya' al-Turats al-'Arabiy, t.th.
- Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet. V. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, Hasbi. 2004. *Perjuangan Ulama di Tengah Konflik*. Yogyakarta: Cenninet Press.
- Avonius, Leena dan Sehat Ihsan Shadiqin, 2010. *Adat dalam Dinamika Politik di Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS.
- Baihaqi, A.K, 2004. *Ulama dan Madrasah di Aceh, Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah dalam Taufik Abdullah (ed), Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

- Bardan, Ibrahim. 2008. *Resolusi Konflik dalam Islam, Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*. Banda Aceh: Aceh Institute Press.
- Bourchier, David, 2001. *Conservative Political Ideology In Indonesia: A Fourth Wave?* “dalam Grayson Lioyd dan Shannon Smith, *Indonesia Today, Challenges of History*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Bushar, Muhammad, 2003, *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Pratama.
- Chaidar, Al, 1999. *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Cet I. Jakarta: Madani Press.
- Daradjat, Zakiah. Dkk. 1990. *Dasar-Dasar Ilmu Agama Islam*. Jakarta: P3AI.
- Davidson S, James, 2007. *Culture and rights in ethnic violence* dalam James S Davidson dan David Henley: *The Revival of Tradition in Indonesian Politict The Deployment Of Adat From Colonialism*. New York: Routledge.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putera.
- Fasseur C., 2007. *Colonial dilemma: Van Vollenhoven and the struggle between adat law and western law in Indonesia*” dalam James S Davidson, *The Revival of Tradition in Indonesian Politict The Deployment Of Adat From Colonialism*. New York: Routledge
- Hadi, Abdul, 2005, *Aceh Kembali ke Masa Depan*, Jakarta: Yayasan SET Gudang Garam.
- Hardi. 1993. *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*. Jakarta: Cita Panja Serangkai.
- Hamid, Farhan Ahmad, 2006. *Jalan Damai Nanggroe Endatu. Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Cet I. Jakarta: Suara Bebas.
- Hasan, Saleh, 1992, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Grafiti.
- Hasjmy, A., 1985. *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ishak, Syamsuddin Otto. 2001. *Dari Maaf ke Panik Aceh*. Cet I. Jakarta: YAPPIKA LSPP CORDOVA.
- Ismuha. 1998. *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah dalam Taufiq Abdullah (ed), Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Juned, T. 2001. *Penerapan Sistim dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*. Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD.
- Mardani, Muhammad, 2009. *Hukum Acara Perdata-Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara, 2005, *Peran Adat Aceh sebagai alat Pemersatu dalam Masyarakat (Ditinjau dari Sudut Pandangan Cendikiawan)*, MAA Kabupaten Aceh Utara: Lhokseumawe.
- MAA Aceh, 2008. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, MAA Aceh: Aceh.
- Munawwir, Warson Ahmad. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Ma'luf, Louis. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Cet. xxviii. Bairut: Dar al-Masyriq.
- Nurhasim, Moch. Dkk. 2003. *Konflik Aceh, Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: LIPI, 2003.

- Patji, Rahman Abdul, dkk. 2004. *Negara dan Masyarakat dalam Konflik Aceh*. Jakarta; LIPI.
- Reid, Anthony. 2005. *Asal Mula Konflik Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saby, Yusny. 2004. *Islam and Social Change: The Role of The Ulama in The Acehese Society*. Kualu Lumpur: UKM Press.
- Thaib, Lukman. 2002. *Aceh's Case: a Historical study of the National Movement for the Independence of the Aceh-Sumatra*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Tim Penyusunan IAIN Ar-Raniry, 2002. *Kearifan yang Terganjil, Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Umar, Muhammad, 2006, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, Banda Aceh: Buboena Jaya.
- Usman, Rani A., 2003. *Sejarah Peradaban Aceh Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*. Cet I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Warren, Carol, 1991, *Adat and Dinas: Village and State in Contemporary Bali*, Di Geertz, Hildred: *State and Society in Bali*. Leiden: KITLV Press.